



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDHIKA PUTRA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bedadung Kulon RT. 07 / RW. 03 Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jayanegara Dusun Kaliputih RT. 01 RW. 02 Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDHIKA PUTRA** dan Terdakwa **MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 3e dan 4e KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDHIKA PUTRA** dan Terdakwa **MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna widu.
 - 2 (dua) ekor ayam Bangkok hitam merahDikembalikan kepada Saksi SYAMSUL ANWAR
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-248/JEMBER/09/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa ANDHIKA PUTRA bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat dikandang ayam milik Saksi SYAMSUL ANWAR tepatnya di Dsn Krajan, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut,** yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka Terdakwa ANDHIKA PUTRA bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dijemput oleh ANDRE dirumahnya di Dusun Bedadung Kulon RT. 07 / RW. 03 Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember selanjutnya mereka Terdakwa dan ANDRE pergi kearah desa Gugut dalam kondisi mabuk minuman dan karena Terdakwa ANDHIKA PUTRA paling mabuk akhirnya di bonceng oleh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH mengendarai sepeda motor SCOOPY warna merah hitam sedangkan ANDRE mengendarai sepeda motor supra warna putih dan sesampainya di Dsn Krajan Desa Gugut Kec Rambipuji Kab Jember, Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH berkata “ AKU ONO PANDANGAN” lalu ANDRE menjawab “ opo ? “ lalu di jawab Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH “ PITIK, PIK APIK REK (Ayam, bagus bagus ayamnya)” langsung ANDRE menjawab “ GAS “ , lalu Terdakwa ANDHIKA PUTRA bilang “ OJO REK POLAHE AKU NEMEN (JANGAN , KARENA TERDAKWA LAGI MABUK MINUMAN)” waktu itu Terdakwa ANDHIKA takut apabila ketahuan orang dan tertangkap kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa ANDHIKA melawan ANDRE dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH lalu ANDRE terus mengolok olok Terdakwa ANDHIKA karena tidak mau mencuri ayam tersebut lalu Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH berkata “DULILAH SEPEH (CEPATLAH, SEPI)” ANDRE langsung turun dari sepeda dan mengecek TKP kandang ayam yang berada disamping tembok rumah Saksi SYAMSUL ANWAR, tidak lama kemudian ANDRE keluar lagi dan berkata “AMAN AMAN” sambil memberikan kode mengacungkan kedua jempolnya kepada mereka Terdakwa, lalu Terdakwa ANDHIKA langsung turun dari sepeda motor dan menuju kandang ayam kecil lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago widu dan diberikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH sedangkan ANDRE berada diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa ANDHIKA mengambil lagi 3 (tiga) ekor ayam babon dan diberikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH kemudian ANDRE (DPO) menunjuk kearah kandang yang lebih besar dan Terdakwa ANDHIKA bersama ANDRE (DPO) disuruh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH masuk ke dalam kandang besar lalu Terdakwa ANDHIKA mulai mengambil 2 (dua) ekor ayam jago dan diberikan kepada ANDRE, setelah Terdakwa ANDHIKA kembali mengambil ayam dan diberikan ke ANDRE dan begitu seterusnya hingga total ayam yang diambil sebanyak 15 (Lima belas) ekor selanjutnya mereka Terdakwa dan ANDRE membawa ayam tersebut pulang ke rumah Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan langsung di pilih lagi yang bagus bagus untuk dijual.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban SYAMSUL ANWAR mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 4e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SYAMSUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Kandang Depan rumah Dsn Krajan Rt 03 Rw 11 Desa Gugut Kec Rambipuji Kab. Jember, Para Terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi korban;
 - Bahwa ayam milik Saksi korban yang hilang dicuri dengan ciri-ciri:
 - 5 ekor Ayam jago Senilai @ Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Total Rp 2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu Rupiah).
 - 7 ekor Ayam indukan Senilai @ Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Total Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah).
 - 3 ekor Ayam jantan muda Senilai @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Total Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Sehingga total ayam yang hilang 15 Ekor ayam dengan nilai Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui berada dimana ayam Saksi korban yang diambil orang tersebut namun salah satunya ada di rumah Saksi korban, setelah Saksi korban tebus dari seorang yang beralamat di Desa Cangring Kec Jenggawah Kab Jember senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setelah orang tersebut memposting jual ayam di Facebook;
 - Bahwa Saksi korban pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 jam 18.00 wib, Saksi korban menaruh ayam tersebut di dalam kandang lalu Saksi korban kerja buat toge, kemudian pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 jam 00.00 wib Saksi korban melihat ayam masih ada lalu Saksi korban meneruskan persiapan hendak ke pasar saat jam 02.00 wib Saksi korban lihat ayam sudah tidak ada;
 - Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuningan yang didapat dari Terdakwa ANDIKA PUTRA dan 2 (dua) ekor ayam jantan hitam merah di dapat dari Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH adalah ayam Saksi korban yang hilang di curi;
 - Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa ayam Saksi korban yang hilang berada pada Terdakwa ANDIKA PUTRA, Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE karena Saksi korban diberitahu pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



2. Saksi YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Kandang Depan rumah Dsn Krajan Rt 03 Rw 11 Desa Gugut Kec Rambipuji Kab. Jember, Saksi korban SYAMSUL ANWAR telah kehilangan ayam peliharaannya;
- Bahwa ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang hilang dicuri dengan ciri-ciri:
 - Bahwa 5 ekor Ayam jago Senilai @ Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Total Rp 2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu Rupiah).
 - 7 ekor Ayam indukan Senilai @ Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Total Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah).
 - 3 ekor Ayam jantan muda Senilai @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Total Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).

Sehingga total ayam yang hilang 15 Ekor ayam dengan nilai Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui saat ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR diambil orang. Tetapi ayam yang hilang tersebut ditemukan ada pada orang yang bernama FAISAL NASRUL ANAS. Dan menurut keterangan Saksi FAISAL NASRUL ANAS ayam tersebut didapat dari beli kepada Terdakwa ANDHIKA PUTRA dengan cara beli on line melalui messenger Facebook;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban SYAMSUL ANWAR ayam tersebut ditinggal kerja buat toge di sebelah rumahnya kemudian saat hendak ke pasar untuk jual Toge dilihat ayam sudah tidak ada, lalu membangunkan Saksi dan Saksi lihat kondisi kandang dalam keadaan kosong tidak ada ayamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana ayam Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang diambil, namun salah satunya ada pada FAISAL NASRUL ANAS lalu Saksi tebus senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setelah orang tersebut memposting jual ayam di Facebook, dan menurut keterangan FAISAL NASRUL ANAS ayam tersebut didapat dari beli kepada Terdakwa ANDHIKA PUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi lapor ke Polsek Rambipuji dan kemudian petugas menunjukan kepada Saksi 2 (dua) ekor ayam yang didapat dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH, dan ternyata setelah Saksi lihat ayam tersebut adalah ayam Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang hilang;

- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning) didapat dari Terdakwa ANDIKA PUTRA dan 2 (dua) ekor ayam jantan hitam merah di dapat dari Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH adalah ayam Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang hilang di curi;
- Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa ayam Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang hilang berada pada Terdakwa ANDIKA PUTRA, Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) karena Saksi mendapatkan dari menebus kepada FAIZAL NASRUL ANAS, yang menurut keterangan FAIZAL NASRUL ANAS didapat beli secara on line kepada ANDHIKA PUTRA sedangkan yang 2 (dua) ekor ayam Saksi mengetahui karena diberitahu pihak Kepolisian, lalu menunjukkan kepada Saksi apa benar 3 (tiga) ekor ayam yang di tunjukkan adalah milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR, setelah Saksi lihat ternyata benar ayam yang ditunjukkan polisi adalah milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAISAL NASRUL ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah membeli ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, jam 22.30 Wib, dengan cara COD (cash on delivery) di depan hotel Tomi harini, Jln Brawijaya Desa Jubung Kec Sukorambi Kab Jember;
- Bahwa Saksi membeli ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning) kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA yang beralamat di dsn Spada desa Kaliwining Kec Rambipuji Kab Jember;
- Bahwa Saksi membeli ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning) kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA dengan harga Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning) kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA dengan cara cash yang berawal dengan tawar menawar di Inbox Face book

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilanjutkan melalui WA (Whats app) lalu janji ketemu untuk transaksi jual beli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayam yang Saksi beli kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA adalah ayam hasil kejahatan yaitu ayam yang telah hilang diambil tersebut milik Saksi korban SYAIFUL ANWAR di desa Gugut Kec Rambipuji Kab Jember;

- Bahwa ayam jantan warna widhu (campuran warna hitam hijau agak kekuning kuning tersebut Saksi serahkan kepada petugas Polsek Rambipuji, dan tidak Saksi apa-apakan hanya Saksi rawat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDHIKA PUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira jam 01.00 wib, di Dsn. Krajan Rt.01 Rw. 01 Ds. Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, mengambil barang berupa 5 (lima) ekor ayam Jago, 3 (tiga) ekor ayam lancuran dan 7 (tujuh) ekor ayam babon (betina) namun Terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah total ayam tersebut karena saat itu Terdakwa agak mabuk minuman, dan Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun Terdakwa ingat kira-kira dua hari sebelum menjual Ayam jago secara online dengan sistem COD;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui dimana desa tempat mengambil ayam tersebut karena Terdakwa hanya di ajak oleh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE;

- Bahwa cara mengambil ayam tersebut awalnya Terdakwa di jemput oleh ANDRE (DPO) ke rumah dan saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH, setelah itu kami bertiga pergi kearah desa Gugut dalam kondisi mabuk minuman, karena Terdakwa paling mabuk akhirnya Terdakwa di bonceng oleh AGUN memakai sepeda motor SCOOPY warna merah hitam;

- Bahwa ANDRE naik motor supra warna putih sendirian dan sesampainya di TKP AGUN berkata " AKU ONO PANDANGAN" lalu ANDRE menjawab " opo ? " lalu di jawab AGUN " PITIK, PIK APIK REK (Ayam, bagus bagus ayamnya)" langsung ANDRE menjawab " GAS " , lalu Terdakwa bilang " OJO REK POLAHE AKU NEMEN (JANGAN , KARENA TERDAKWA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI MABUK MINUMAN)" waktu itu Terdakwa takut apabila ketahuan orang maka Terdakwalah yang akan tertangkap sendirian, kemudian terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa melawan ANDRE dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE terus mengolok olok Terdakwa karena Terdakwa tidak mau mencuri ayam tersebut lalu AGUN berkata " DULILAH SEPEH (CEPATLAH, SEPI)" ANDRE langsung turun dari sepeda dan mengecek TKP kandang ayam, tidak lama kemudia ANDRE keluar lagi dan berkata " AMAN AMAN" sambil memberikan kode mengacungkan kedua jempolnya kepada Terdakwa dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju kandang ayam kecil lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago widu dan Terdakwa kasihkan ke Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH (Ayam yang Terdakwa jual melalui medsos Fb kepada sdr. FAISAL) lalu Terdakwa ambil lagi 3 (tiga) ekor ayam babon dan Terdakwa berikan ke Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH. (besok paginya Terdakwa jual ke pedagang pasar dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ANDRE (DPO) menunjuk kearah kandang yang lebih besar dan Terdakwa bersama ANDRE (DPO) disuruh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH masuk ke dalam kandang besar lalu Terdakwa mulai mengambil 2 (dua) buah ayam jago namun tidak ingat apakah ada ayam lancuran dan babon, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa kasihkan ke ANDRE dan begitu seterusnya namun Terdakwa tidak ingat jumlah ayam yang diambil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat berhenti di tempat sepi dan memilih ayam-ayam tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah AGUN, sampai di rumah Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH ayam-ayam tersebut langsung di pilih lagi yang bagus-bagus dan Terdakwa sebagian 1 (satu) ekor Ayam widu serta 3 (tiga) ekor ayam babon. Terdakwa tidak tahu berapa ekor jatah mereka berdua karena Terdakwa mabuk;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam, 5 (lima) ekor ayam Jago, 3 (tiga) ekor ayam lancuran dan 7 (tujuh) ekor ayam babon (betina) bersama-sama dengan ANDRE (DPO), sedangkan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH yang menyuruh mencuri serta mencarikan sasaran, saat itu AGUN duduk di sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 5 (lima) ekor ayam Jago, 3 (tiga) ekor ayam lancuran dan 7 (tujuh) ekor ayam babon (betina) tersebut dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara langsung masuk ke kandang tanpa merusak apapun dan tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira jam 01.00 wib, di Dsn. Krajan Rt.01 Rw. 01 Ds. Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, mengambil barang berupa 5 (lima) ekor ayam Jago, 3 (tiga) ekor ayam lancaran dan 7 (tujuh) ekor ayam babon (betina);
- Bahwa awal sebelumnya Terdakwa berada di rumah dan sehabis isya di jemput oleh Terdakwa ANDHIKA PUTRA ke rumah Terdakwa ANDHIKA PUTRA, lalu kami berhenti di Alun alun Rambipuji dan minum alcohol di campur kukubima. Setelah itu kondisi mabuk kami berdua pergi ke desa Gugut dan sesampainya disana kami berhenti di TKP, kemudian Terdakwa duduk di sepeda motor dan Terdakwa ANDHIKA PUTRA ke kandang kecil mengambil ayam BK (Bangkok) Jantan jenis widu lalu di serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa ANDHIKA PUTRA kembali lagi ke kandang dan mengambil ayam babon sebanyak 4 (empat) ekor dan kemudian akan kami bawa pulang. ke rumah Terdakwa ANDHIKA PUTRA di Kaliwining spada;
- Bahwa sesampainya di rumah langsung buka jok dan ternyata 1 (satu) ekor ayam babon telah mati kejepit sehingga tersisa 1 (satu) ayam BK Jantan dan 3 (tiga) ekor ayam babon yang diletakkan ke rumah Terdakwa ANDHIKA PUTRA;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDHIKA PUTRA menelpon ANDRE(DPO) menyuruh datang ke rumah Terdakwa ANDHIKA PUTRA, setelah ANDRE (DPO) datang lalu kami berangkat menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa ANDHIKA PUTRA mengendarai di depan dan Terdakwa membonceng di belakang hingga ke TKP menaiki sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nomor dengan warna merah, sedangkan ANDRE naik motor supra sendirian sesampainya di TKP Terdakwa ANDHIKA PUTRA langsung masuk ke kandang yang besar lalu kembali membawa 1 (satu) ekor ayam lancaran Jantan warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu berkata " APIK APIK, AYO NDRE SAMA AKU", akhirnya ANDRE turun dari sepeda motor dan ikut masuk kandang sedangkan Terdakwa mengawasi di atas sepeda motor di pinggir jalan lalu mereka keluar kandang;
- Bahwa pada saat itu DIKA masuk ke dalam kandang lalu di oper ke ANDRE dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa dan akhirnya pada pencurian yang kedua kalinya kami pulang membawa Ayam lancaran 2 (dua)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor, ANDRE membawa 1 (satu) ekor ayam BK Jantan dan Terdakwa sendiri membawa 2 (dua) ekor ayam BK Jantan dan 1 (satu) ekor lancuran;

- Bahwa pada saat mencuri Ayam Bangkok Jantan jenis widu dan babon 3 (tiga) ekor tersebut terletak di kandang ayam yang kecil di dalam pekarangan rumah, sedangkan ayam yang lain berada di sekitar 4 (empat) meter yaitu kandang besar yang menempel dengan rumah korban dan Terdakwa tahu dimana lokasinya dan setelah di kantor polisi di beritahu lagi lokasinya di desa Gugut;

- Bahwa Ayam Jantan jenis BK dan ayam Jantan Lancuran remaja adalah ayam yang Terdakwa curi di desa Gugut bersama kedua teman Terdakwa, yang satu ekor ayam BK jantan sudah Terdakwa jual dan kedua ayam sisanya tersebut Terdakwa pelihara di rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna widu;
2. 2 (dua) ekor ayam Bangkok hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat dikandang ayam milik Saksi SYAMSUL ANWAR tepatnya di Dsn Krajan, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah melakukan pencurian berupa ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ANDHIKA PUTRA bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dijemput oleh ANDRE dirumahnya di Dusun Bedadung Kulon RT. 07 / RW. 03 Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, selanjutnya mereka Terdakwa dan ANDRE pergi kearah desa Gugut dalam kondisi mabuk minuman dan karena Terdakwa ANDHIKA PUTRA paling mabuk akhirnya di bonceng oleh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH mengendarai sepeda motor SCOOPY warna merah hitam sedangkan ANDRE mengendarai sepeda motor supra warna putih;
- Bahwa sesampainya di Dsn Krajan Desa Gugut Kec Rambipuji Kab Jember, Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH berkata “ AKU

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



ONO PANDANGAN” lalu ANDRE menjawab “opo ? “ lalu di jawab Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH “ PITIK, PIK APIK REK (Ayam, bagus bagus ayamnya)” langsung ANDRE menjawab “ GAS “ , lalu Terdakwa ANDHIKA PUTRA bilang “ OJO REK POLAHE AKU NEMEN (JANGAN, KARENA TERDAKWA LAGI MABUK MINUMAN)” waktu itu Terdakwa ANDHIKA takut apabila ketahuan orang dan tertangkap kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa ANDHIKA melawan ANDRE dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH lalu ANDRE terus mengolok olok Terdakwa ANDHIKA karena tidak mau mencuri ayam tersebut lalu Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH berkata “ DULILAH SEPEH (CEPATLAH, SEPI)” ANDRE langsung turun dari sepeda dan mengecek TKP kandang ayam yang berada disamping tembok rumah Saksi SYAMSUL ANWAR, tidak lama kemudia ANDRE keluar lagi dan berkata “ AMAN AMAN” sambil memberikan kode mengacungkan kedua jempolnya kepada mereka Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ANDHIKA langsung turun dari sepeda motor dan menuju kandang ayam kecil lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago widu dan diberikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH sedangkan ANDRE berada diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa ANDHIKA mengambil lagi 3 (tiga) ekor ayam babon dan diberikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH kemudian ANDRE (DPO) menunjuk kearah kandang yang lebih besar dan Terdakwa ANDHIKA bersama ANDRE (DPO) disuruh Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH masuk ke dalam kandang besar lalu Terdakwa ANDHIKA mulai mengambil 2 (dua) ekor ayam jago dan diberikan kepada ANDRE, setelah Terdakwa ANDHIKA kembali mengambil ayam dan diberikan ke ANDRE dan begitu seterusnya hingga total ayam yang diambil sebanyak 15 (lima belas) ekor selanjutnya mereka Terdakwa dan ANDRE membawa ayam tersebut pulang ke rumah Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan langsung di pilih lagi yang bagus bagus untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM*, 1983);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) menurut S.R. Sianturi dikatakan bahwa dengan maksud dimiliki atau memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik apakah barang tersebut akan dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata – mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini dikarenakan kalimat secara melawan hukum berada di belakang kalimat “dengan maksud” sehingga menyebabkan kalimat secara melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi kalimat bersifat subjektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa dapat diartikan pelaku mengetahui secara sadar bahwa kepemilikan atas barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat dikandang ayam milik Saksi SYAMSUL ANWAR

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr



tepatnya di Dsn Krajan, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah melakukan pencurian berupa ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil ayam sebagaimana tersebut diatas sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban SYAMSUL ANWAR selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat dikandang ayam milik Saksi SYAMSUL ANWAR tepatnya di Dsn Krajan, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah melakukan pencurian berupa ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) memang memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR yang dilakukan sekira pukul 02.00 Wib yang termasuk dalam kondisi matahari belum terbit, bertempat dikandang ayam milik Saksi SYAMSUL ANWAR tepatnya di Dsn Krajan, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANDHIKA PUTRA bersama Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH dan ANDRE (DPO) telah bekerjasama untuk melakukan pencurian ayam milik Saksi korban SYAMSUL ANWAR, sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna widu dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok hitam merah, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi korban SYAMSUL ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Para Terdakwa sebagian telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDHIKA PUTRA dan Terdakwa MOCHAMMAD AGUN FIRMANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna widu;
 - 2 (dua) ekor ayam Bangkok hitam merah;

Dikembalikan kepada Saksi korban SYAMSUL ANWAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18